

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah suatu perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh masyarakat dan apabila dilanggar mendapatkan suatu sanksi (Utomo & Sudiro, 2022:639). Konstitusi Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 1 ayat (3) telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (Hadi, 2022:171). Pada pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang (Fauzi, 2019:122). Dalam hal pelaksanaan hukum di tingkat daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Mereka bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan aturan hukum. Ini menunjukkan bahwa struktur pemerintahan daerah tidak hanya menjadi tempat di mana hukum dijalankan, tetapi juga dimana lembaga penegak hukum seperti kepolisian beroperasi untuk menerapkan dan menjaga kepatuhan terhadap hukum.

Oleh karena itu, sistem pemerintahan kita telah memberikan keleluasaan yang sangat luas kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah menekankan pentingnya prinsip-prinsip

demokrasi, peningkatan peran serta masyarakat, dan pemerataan keadilan dengan memperhitungkan antar daerah (Fartini, 2022:5).

Berikutnya, dengan kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kebebasan wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri (Umar, 2021:115). Pelimpahan kewenangan pusat kepada pemerintahan daerah merupakan pelimpahan konkuren yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib serta urusan pemerintahan pilihan pada kewenangan urusan wajib dapat dilihat dengan pembagian menjadi urusan pelayanan dasar dan pelayanan non dasar (Wibowo, 2021:3). Pada bidang lalu lintas dan angkutan jalan masuk kedalam kategori pelayanan dasar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa pengertian “Angkutan Jalan” adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Jenis kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan menurut Pasal 47 ayat (1) terdiri atas “kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor”. Penjelasan dalam Pasal 47 ayat (2) UU LLAJ Kendaraan bermotor dikelompokkan berdasarkan jenis yakni sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus.

Berdasarkan hal tersebut, kota Yogyakarta memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan ini menjadi landasan hukum yang mengatur berbagai aspek terkait dengan pengaturan lalu lintas di wilayah tersebut.

Pada dasarnya kendaraan yang berhak mendapatkan pengawalan dari pihak kepolisian adalah kendaraan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan di ruang lalu lintas jalan. Sebagaimana yang tertera dalam pasal 134 ayat (1) UU LLAJ tentang penggunaan jalan yang memperoleh Hak Utama (Syarif & Marilang, 2021:391). Pengguna jalan yang memperoleh hak utama tersebut yakni:

- a. kendaraan pemadam kebakaran;
- b. ambulans yang mengangkut orang sakit;
- c. kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;
- d. kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
- e. kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, iring-iringan jenazah, dan
- f. konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sedangkan kendaraan non-prioritas dalam hal ini adalah mobil pribadi bukanlah kendaraan yang dapat memperoleh pengawalan dari pihak kepolisian. Hal ini disebabkan pengawalan merupakan hak khusus yang diberikan kepada kendaraan yang memiliki kepentingan mendesak atau sangat penting seperti pengawalan yang melibatkan situasi darurat atau keadaan yang memerlukan tindakan cepat dan prioritas dalam pergerakan kendaraan. Kendaraan non-prioritas, seperti mobil pribadi, kendaraan angkutan umum, dan kendaraan komersial, tidak memiliki kepentingan mendesak atau sangat penting sehingga tidak mendapatkan hak untuk memperoleh pengawalan.

Instansi Kepolisian merupakan suatu wadah yang dipercaya dapat mengayomi dengan baik, melayani masyarakat dan melindungi masyarakat dan juga menegakkan keadilan, memelihara rasa aman dan nyaman dengan peningkatan ketertiban di kehidupan bermasyarakat (Indah Sari et al., 2021:674). Salah satu bentuknya ialah pengawalan kendaraan dengan hak utama. Namun demikian, dalam praktiknya, terdapat kendaraan non-prioritas yang mendapat pengawalan, meskipun seharusnya pengawalan hanya diberikan kepada kendaraan yang memiliki kepentingan mendesak atau penting. Hal ini seringkali menjadi bahan kontroversi dan kritik, karena penggunaan pengawalan untuk kendaraan-kendaraan yang sebenarnya tidak memiliki kepentingan mendesak dapat dianggap sebagai penyalahgunaan hak istimewa dan sumber potensi konflik dengan masyarakat umum.

Adapun fenomena yang terjadi di Kota Yogyakarta terkait dengan pengawalan kendaraan adalah adanya praktik pengawalan kendaraan oleh anggota kepolisian atau petugas keamanan untuk mengamankan konvoi atau perjalanan kendaraan penting, seperti kendaraan pejabat pemerintah, tamu penting atau rombongan wisata. Hal ini terjadi karena status dari Yogyakarta sebagai salah satu pusat kebudayaan dan pendidikan sehingga banyak acara-acara penting yang diadakan di Kota Yogyakarta. Selain itu, praktik ini kadang-kadang menimbulkan berbagai dampak termasuk gangguan lalu lintas, kepadatan jalan, dan potensi konflik dengan pengguna jalan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, merupakan suatu implementasi dari penyalahgunaan aturan mengenai pengawalan kendaraan yang tidak seharusnya

menjadi sebuah kebiasaan hanya karena kepolisian melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan semestinya. Pada dasarnya hukum memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan manusia tanpa terkecuali. Hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia tersebut dapat terlindung (Rumondang et al., 2021:4). Dalam pengejawantahannya, hukum dapat berlangsung secara normal dan damai. Namun demikian, tetap ditemukan pelanggaran-pelanggaran dalam praktiknya. Tidak menafikan bahwa UU LLAJ juga masih memiliki banyak kekurangan di dalamnya.

Oleh karena itu, dari berbagai masalah-masalah yang muncul terkait dengan penggunaan pengawalan kendaraan, penulis menemukan penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut. Penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini pada dasarnya telah menginvestigasi berbagai aspek terkait. Dengan merujuk pada penelitian yang telah ada, penulis dapat memperkaya pemahaman tentang isu-isu yang terkait dengan pengawalan kendaraan.

Dengan adanya penelitian skripsi ini, penulis mendapati hal yang berkaitan dengan pengawalan pada kendaraan dengan hak utama untuk dapat diselidiki lebih lanjut. Sehingga menjadikan sebuah fenomena yang perlu dikaji dan dianalisis dalam segi peraturan perundang-undangan dan pengimplementasian dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan problematika yang telah penulis paparkan, maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis lebih dalam tentang pengawalan pada kendaraan yang memiliki hak utama di kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

1. Rumusan bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai Pengawasan Kendaraan yang memiliki Hak Utama di Kota Yogyakarta?
2. Apa Hambatan dan Upaya dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai Pengawasan Kendaraan yang memiliki Hak Utama di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai Pengawasan Kendaraan yang memiliki Hak Utama di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui Hambatan dan Upaya dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai Pengawasan Kendaraan yang memiliki Hak Utama di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam tajuk penelitian ini sebagai sumbangan keilmuan khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara, ikut berkontribusi

dan menyampaikan tambahan wawasan mengenai pengawalan kendaraan dengan hak utama di jalan raya. Serta diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan dari sumber referensi, terutama bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji permasalahan yang sama.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penulis dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pengawalan kendaraan dengan hak utama di kota Yogyakarta.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kepatuhan pengemudi kendaraan terhadap aturan lalu lintas. Dengan memastikan kendaraan dengan hak utama memiliki akses yang lebih cepat dan lancar agar kebutuhan mendesak dapat dipenuhi dengan lebih efisien.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Selain itu, metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah normatif-empiris, yaitu metode yang menggabungkan jenis pendekatan normatif dan empiris yang mana pendekatan normatif pada penelitian skripsi ini akan berfokus pada analisis dan interpretasi peraturan hukum UU LLAJ, sedangkan pendekatan empiris berfokus pada pengumpulan dan

analisis data dari hasil wawancara dengan narasumber terkait dengan pengawalan kendaraan non-prioritas di kota Yogyakarta.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi data penelitian. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Dengan demikian, penelitian skripsi ini sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan bapak Ipda Atin Indranata selaku perwakilan dari unit Satlantas Polresta Yogyakarta.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ialah bahan yang memuat ketentuan dan kaidah hukum. Dalam penelitian skripsi ini bahan hukum primer yang digunakan ialah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Yogyakarta

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang mana akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

- a) Buku;
- b) Jurnal;
- c) Karya Ilmiah;
- d) Artikel.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum dapat bersumber dari berbagai bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini terdiri dari:

- (1) Kamus Bahasa Inggris; dan
- (2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Pengumpulan Data Pertama

Metode pengumpulan data yang pertama menggunakan studi lapangan (*field research*) dengan menggunakan wawancara dengan informan atau narasumber untuk mendapatkan informasi.

b. Metode Pengumpulan Data Kedua

Metode pengumpulan data kedua menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) yang ditujukan untuk memperoleh bahan-bahan hukum dan informasi-informasi sekunder yang dibutuhkan dan relevan dengan penelitian yang bersumber dari buku-buku, jurnal serta sumber-sumber informasi lainnya seperti bahan-bahan hukum yang terdokumentasikan melalui situs-situs internet yang relevan.

4. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dalam analisis ini, data yang terkumpul dari wawancara dan dokumen yang disusun, diinterpretasi, dan diurai untuk mengidentifikasi pola, tema, atau hubungan yang muncul. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks yang mendalam dan kompleks dari fenomena yang diteliti serta memperoleh pemahaman yang kaya dan terperinci tentang berbagai aspek dan subjek penelitian. Analisis data ini kemudian akan membantu dalam merumuskan temuan, kesimpulan, dan implikasi penelitian yang lebih mendalam dan kontekstual.